



P U T U S A N

No. 735 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk, yang diwakili oleh **Setyadi Surya**, dalam kedudukannya sebagai Direktur, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim 220 A-B Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Riayadi, SH, dan Herlani Agus Parikesit, SH, masing-masing sebagai Kepala Bagian SDM-IR dan Kepala Seksi SDM-IR PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

m e l a w a n :

NOVIANTI TJUATJADREJA, bertempat tinggal di Jalan Persatuan Guru No. 24 RT. 001/006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Singgih D. Atmadja dan kawan-kawan pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Serikat Pekerja (LBH ASPEK) Indonesia, beralamat di Jalan Jatibaru Raya, No. 60 B, Cideng Jakarta Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

1. Penggugat telah bekerja sejak tanggal 15 Oktober 2008, kemudian diangkat sebagai pekerja tetap pada tanggal 20 April 2009 dengan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai Kepala Bagian Akunting dengan surat No. File 0099/SDM.RLS/SK/IV/2009, serta upah terakhir sebesar Rp 12.000.000,00 (terbilang: dua belas juta Rupiah) per bulan.(Bukti P-1);

2. Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ritel berdiri sejak tahun 1978 yang telah mempekerjakan Penggugat berdasarkan surat perjanjian kerja No. File /RLS.SDM.SPK/X/2008 tertanggal 8 Oktober 2008. (bukti P-2);
3. Penggugat telah melakukan perundingan dengan Tergugat akan tetapi perundingan tersebut gagal dan dilanjutkan dengan melakukan mediasi di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat. Setelah mediasi berjalan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak memberikan hasil berupa kesepakatan. Kemudian mediator mengeluarkan surat anjuran Nomor 111/ANJ/DA/111/2010, tertanggal 15 Agustus 2010 yang ditolak oleh Penggugat; Adapun anjuran tersebut berbunyi: (bukti P-3)

MENGANJURKAN

- a. Agar pihak Perusahaan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk. bersedia membayar kepada Sdri. Noviyanti Tjuatjadredja (pekerja) uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang Penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta upah proses bulan Juni dan Juli 2010 (2 bulan) sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerjanya dengan perincian sebagai berikut:
 - a.1. Uang Pesangon:
 $1 \text{ kl} \times 1 \text{ bl} \times \text{Rp } 9.000.000,00 = \text{Rp } 18.000.000,00$
 - a.2. Uang PMK: Rp.-
 - a.3. Penggantian Perawatan, Pengobatan dan Perumahan: $15\% \times \text{Rp } 18.000.000,00 = \text{Rp } 2.700.000,00$
 - a.4. Upah Proses: $2 \text{ bln} \times \text{Rp } 9.000.000,00 = \underline{\underline{\text{Rp } 18.000.000,00}}$
 - Jumlah = Rp 38.700.000,00(tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Agar pihak pekerja Sdri. Noviyanti Tjuatjadredja bersedia menerima uang pesangon, uang PMK, uang penggantian Hak



dan upah proses sesuai tersebut dalam huruf a di atas dari PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebagai kompensasi dari pemutusan hubungan kerjanya;

c. Agar kedua belah pihak antara pekerja Sdri. Noviyanti Tjuatjadredja dan perusahaan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

d. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator akan membantu Perjanjian Bersama dan di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

e. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke mediator;

4. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 diatur mengenai: "(1) dalam hal anjuran tertulis dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak salah satu pihak para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. (2). Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat"; Dengan demikian sudah tepat upaya Penggugat untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

II. Fakta Hukum

Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Fakta dan Hukum, adalah sebagai berikut:

- 1 Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 15 Oktober 2008. Awalnya Penggugat menjalani masa percobaan sebagai Kepala Bagian Divisi Supermarket Robinson dengan NK 1008159498 kemudian lulus masa percobaan dengan surat pemberitahuan Lulus Masa Percobaan No.File: 004/SDM TR & DEV/LLSTR/IV/09, tertanggal 20 April 2009.(bukti P-4);



2. Kemudian pada tanggal 20 April 2009 diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan kepala bagian akunting dengan surat No. File: 0099/SDM.RLS/SK/IV/2009 dan NIK 1008159498, Penggugat diberikan upah terakhir sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dengan komponen upah sebagai berikut
- | | | | |
|---|--------------|-------|---|
| (1). | Gaji | pokok | sebesar |
| Rp | 8.000.000,00 | (2). | Tunjangan jabatan sebesar |
| Rp | 1.000.000,00 | (3). | Tunjangan Insentif Rp 750.000,00 dan (4). |
| Tunjangan lain sebesar Rp 2.250.000,00.(bukti P-5); | | | |
3. Dalam menjalankan pekerjaannya sebagai akunting manajer, Penggugat bekerja sendiri karena atasan sebelumnya telah keluar per Maret 2008. Dikarenakan perusahaan akan melakukan restrukturisasi sehingga Penggugat selama bekerja tidak pernah diberikan penggambaran tugas yang jelas. Adapun mengenai pekerjaan sehari-hari sebagai akunting manajer Penggugat selalu koordinasi dengan Tergugat seperti misalnya menarik data laporan keuangan dari oracle untuk dituangkan ke format laporan keuangan dalam bentuk excel dan format tersebut telah disetujui. Di samping itu pula setiap bulan Penggugat selalu memberikan laporan dan laporan tersebut selalu disetujui dan ditandatangani;
4. Kemudian, setelah Tergugat mengangkat Sdri. Veronica Goh seorang berkewarganegaraan Singapura sebagai atasan Penggugat, terjadi perubahan yang membuat kondisi kerja menjadi semakin tidak kondusif. Hal tersebut terjadi karena setiap Penggugat memberikan ide tentang pekerjaan, selalu ditolak dan diabaikan oleh Sdri. Veronica Goh, padahal sebelumnya Sdri. Veronica Goh selalu menanyakan ide pekerjaan kepada Penggugat;
5. Pada tanggal 17 Desember 2009 Tergugat mengeluarkan surat peringatan dalam bahasa Inggris, Surat Peringatan (SP) satu tersebut diberikan sekaligus dengan Surat Peringatan kedua. Alasan pemberian SP oleh Tergugat dikarenakan Penggugat dianggap tidak sopan. Penggugat pun menolak SP kesatu dan kedua karena tidak menggunakan bahasa Indonesia;
6. Kemudian setelah SP tersebut diganti dan diberikan kembali, Penggugat tetap menolak pemberian SP dikarenakan terjemahan SP

tersebut ada kesalahan, setelah dikembalikan dan tidak ditandatangani, SP tidak diberikan kembali kepada Penggugat untuk ditandatangani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Surat Peringatan pertama dan kedua tidak pernah diterima oleh Penggugat dan sepatutnya batal demi hukum;

7. Sejak Penggugat menolak menerima SP tersebut, kondisi kerja semakin tidak kondusif, factor tidak suka Sdri. Veronica Goh terhadap Penggugat membuat Penggugat tidak pernah diberikan pekerjaan, akan tetapi Penggugat tetap melakukan pekerjaan seperti biasanya seperti membuat report income statement dan membuat breakdown biaya dari bulan Januari-November 2009 untuk semua toko;
8. Pada akhir Februari Sdri. Veronica Goh meminta Penggugat untuk berhenti membuat income statement dengan alasan karena sudah dikerjakan oleh orang lain. Kemudian Penggugat diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan jabatannya sebagai manajer akunting seperti membuat adjustment stocktake asset dengan instruksi yang salah;
9. Pada tanggal 11 Maret 2010 Penggugat dipanggil untuk menandatangani SP3 dengan alasan Penggugat tidak menunjukkan peningkatan di area sebagaimana yang telah disepakati. Padahal, faktanya, Penggugat sudah tidak pernah dilibatkan dalam hal pekerjaan yang berkaitan dengan jabatannya sebagai manajer akunting di perusahaan Tergugat.(bukti P-6);
10. Pada tanggal 28 April 2010 Penggugat dipanggil untuk menghadap bagian HRD, disampaikan bahwa Tergugat menilai kerja Penggugat sudah tidak efektif lagi dan bermaksud akan memutuskan hubungan kerja (PHK) tanpa ada kejelasan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Penggugat;
11. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2010 Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat dengan Surat Keputusan No. 036/INT.SDM.RLS/PHK/ V/2010, tentang PHK. Kemudian Tergugat menawarkan pesangon sebesar 1 kali perhitungan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebesar Rp 18.000.000,00 (terbilang: delapan belas juta Rupiah), akan tetapi ditolak oleh Penggugat. (bukti P-7);
12. Bahwa PHK yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat terhadap Penggugat bukan didasari oleh pelanggaran peraturan perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di samping itu pula

Penggugat telah melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatannya yaitu manajer akunting yang bertugas membuat report income statement seperti biasa dan membuat breakdown biaya;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 735 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena SP 1 dan SP 2 yang diberikan tanggal 17 Desember 2009 tersebut tidak menjelaskan mengenai kesalahan dan atau pelanggaran peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta diberikan tidak secara berturut-turut. Di samping itu pula Penggugat tidak pernah menerima dan menandatangani Surat Peringatan Pertama dan Kedua yang diberikan oleh Tergugat. Dengan demikian Surat Peringatan tersebut sudah sepatutnya batal demi hukum;

Pasal 161 ayat (1) berbunyi:

Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

14. Di samping itu pula dalam Pasal 29 PKB PT.Ramayana Lestari Sentosa tahun 2008-2010 jelas menyebutkan mengenai prosedur pemberian Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III. Dalam pemberian Surat Peringatan I kepada pekerja harus ada pelanggaran tata tertib yang telah dilakukan yang dirincikan dalam 7 (tujuh) pelanggaran. Tergugat tidak pula menyebutkan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Penggugat sehingga harus diberikan Surat Peringatan I, II dan III.(bukti P-8);
15. Surat Peringatan ketiga diberikan oleh Tergugat tertanggal 11 Maret 2010 dan telah ditandatangani oleh Penggugat. Namun, Surat Peringatan ketiga tersebut diberikan kepada Penggugat tanpa didahului oleh Pemberian Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua yang seharusnya diterima dan ditandatangani oleh Penggugat, sudah seharusnya Surat Peringatan ketiga tertanggal 11 Maret 2010 yang diberikan kepada Penggugat merupakan Surat Peringatan Pertama.

Dengan demikian pemberian Surat Peringatan ketiga tanpa didahului oleh Surat Peringatan Pertama dan Kedua tersebut seharusnya batal demi hukum. Hal mana telah diatur dalam Pasal 161 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dalam kurun waktu Desember 2009 sampai dengan Mei 2010 Tergugat telah memotong upah Penggugat sebesar Rp 750.000,00 x 6 = Rp 4.500.000,00 (terbilang: empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan alasan telah diberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan Kedua, padahal kedua surat peringatan tersebut tidak pernah diterima dan ditandatangani oleh Penggugat.(bukti P-9);
17. Bahwa dikarenakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
18. Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudah seharusnya Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut:
1. Penghitungan Pesangon dengan masa kerja 2 tahun = 3 bulan upah
Gaji per bulan: Rp 12.000.000,00
Hak Pasal 156 ayat 2 x 3 x Rp 12.000.000,00 (a) =
Rp 72.000.000,00
Hak Pasal 156 ayat 3
Hak Pasal 156 ayat 4 (b) 15% x Rp 72.000.000,00 =
Rp 10.800.000,00
 2. Hak cuti yang belum diambil 12/25 x Rp 12.000.000,00 =
Rp 5.760.000,00
Jumlah pesangon yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah sebesar Rp 88.560.000,00 (terbilang: delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah)
19. Bahwa uang Tunjangan Hari Raya (THR) bulan September 2010 yang belum dibayar dengan jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 12.000.000,00 (terbilang: dua belas juta Rupiah);
20. Bahwa sejak dalam proses PHK ini, Penggugat tidak diberikan upah yaitu selama 6 (enam) bulan sejak Juni sampai dengan November 2010 karena sejak di PHK secara sepihak oleh Tergugat bulan Juni 2010, Penggugat tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 735 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan memasuki lingkungan kerja dan upah Penggugat sudah tidak diberikan lagi. Dengan demikian upah proses yang harus dibayar yaitu bulan Juni 2010 sampai dengan Nopember 2010 (sampai perselisihan ini diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial) yaitu $6 \times \text{Rp } 12.000.000,00 = \text{Rp } 72.000.000,00$ (terbilang: tujuh puluh dua juta Rupiah);

Tuntutan

Dalam Provisi:

1. Bahwa untuk menjamin Tergugat akan melaksanakan putusan ini, mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap keterlambatan untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran terhitung sejak tanggal putusan diucapkan di Pengadilan Hubungan Industrial;
2. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan surat-surat bukti otentik, serta memenuhi Pasal 180 HIR. Dengan demikian ada alasan bagi Penggugat untuk mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
3. Bahwa selama proses menuju Pemutusan Hubungan Kerja ini Penggugat belum menerima upah yang menjadi hak Penggugat, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili mewajibkan Tergugat dalam putusan sela untuk membayar upah proses selama menuju PHK yaitu selama 6 bulan sejak bulan Juni-November 2010 sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta Rupiah);
4. Untuk menjamin Tergugat agar melaksanakan putusan ini, Para Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta-harta berupa:
 - a. Harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan Kantor Pusat PT.Ramayana Lestari Sentosa, tbk (RALS) yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 220 A-B Jakarta Pusat;
 - b. Rekening-rekening milik dan atas nama PT.Ramayana Lestari Sentosa, tbk;Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pekerja mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan/melawan perbuatan yang bertentangan/melawan dalam melakukan hubungan kerja secara sepihak merupakan perbuatan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penggantian hak, hak cuti tahun 2010 serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2010 yang seluruhnya sebesar Rp 100.560.000,00 (terbilang: seratus juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menghukum dalam putusan sela untuk memerintahkan Tergugat membayar upah proses selama menuju PHK yaitu selama 6 bulan sejak bulan Juni-Nopember 2010 sebesar Rp 72.000.000,00 (terbilang: tujuh puluh dua juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (terbilang: satu juta Rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan dalam memenuhi seluruh kewajiban pembayaran terhitung sejak tanggal putusan diucapkan di Pengadilan Hubungan Industrial;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial bagi Penggugat karena secara psikis Penggugat harus kehilangan pekerjaan dan penghasilan per bulan untuk menafkahi keluarga. Adapun nilai kerugian imateril memang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dapatlah disetarakan dengan nominal sebesar Rp 50.000.000,00 (terbilang: lima puluh juta Rupiah);
7. Mengabulkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu berupa :
 1. Harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan kantor pusat PT. Ramayana Lestari Sentosa, tbk (RALS) yang terletak di Jalan KH Wahid Hasyim 220 A-B Jakarta Pusat;
 2. Rekening-rekening milik dan atas nama PT.Ramayana Lestari Sentosa, tbk;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Subsidaire:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan kelayakan dan kepatutan (ex aequo et bono);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 735 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 274/ PHI.G/2010/ PN.JKT.PST., tanggal 10 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

-- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon, uang penggantian hak dan upah proses sebesar Rp 145.125.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Tergugat/Pengusaha pada tanggal 23 Agustus 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2011, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 103/Srt.KAS/ PHI/ 2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 22 September 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Tergugat/Pengusaha, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pengusaha dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan Judex Facti pada halaman 22 alinea 1 yang berbunyi “Menimbang bahwa memperhatikan dalil jawaban dan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat tidak menerbitkan surat peringatan pertama tetapi langsung menerbitkan surat peringatan kedua. Memperhatikan alasan penerbitan surat peringatan kedua dan ketiga tersebut setelah mengaitkannya dengan Pasal 29 PKB 2008 dan Pasal 28 PKB 2010, nyatalah bahwa alasan surat peringatan kedua tersebut tidak sesuai dengan syarat pemberian surat peringatan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) angka II PKB 2008 dan Pasal 28 ayat (1) angka II PKB 2010. Setelah memperhatikan substansi Pasal 29 ayat (1) angka II PKB 2008 dan Pasal 28 ayat (1) angka II PKB 2010, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberikan surat peringatan kedua sebab alasan-alasan diterbitkannya surat peringatan kedua tersebut masuk dalam ruang lingkup Pasal 29 ayat (1) angka I PKB 2008 dan Pasal 28 ayat (1) angka I PKB 2010, oleh karena itu pemberian langsung pada surat peringatan kedua telah bertentangan dengan PKB dan perbuatan mana berdampak pada surat peringatan ketiga yang berakibat surat peringatan tersebut tidak sah”;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti halaman 22 alinea 1 tersebut jelas bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan Pasal 29 ayat (1) PKB 2008 dan Pasal 28 ayat (1) PKB 2010, dimana alasan

diterbitkannya surat perintagan adalah berkaitan dengan performance kerja dan tingkah laku (bad attitude) bersikap tidak sopan dan kasar kepada atasan maupun bawahan yang dalam PKB 2008 dan PKB 2010 masuk dalam ruang lingkup Pasal 22 ayat (43) PKB 2008 dan Pasal 21 ayat (41) PKB 2010, dimana pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan hukuman pemutusan hubungan kerja, sehingga tidak tepat jika Judex Facti menganalisa alasan pemberian surat peringatan masuk dalam ruang lingkup Pasal 29 ayat (1) angka I PKB 2008 dan Pasal 28 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 735 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka I PKB 2010 dan menyatakan surat peringatan tidak sah serta menyatakan surat PKB yang mendasarkan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 cacat hukum;

- Bahwa *Judex Facti* juga tidak bisa dibenarkan dalam mengesampingkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam persidangan dengan alasan tidak relevan dengan PHK, seharusnya Hakim mempertimbangkan keterangan saksi untuk pembuktian yang berkaitan dengan alasan dikeluarkannya Surat Peringatan;
- Bahwa keputusan *Judex Facti* pada halaman 24 alinea 3 yang berbunyi “menimbang, bahwa di dalam slip gaji sebagaimana terurai dalam bukti P-3 dan T-1 terdapat beberapa komponen upah, antara lain: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lain-lain, pph, astek, iuran koperasi dengan jumlah kekeluruhan sebesar Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu Rupiah). Memperhatikan keseluruhan komponen gaji tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa komponen gaji tersebut terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Oleh karena di dalam jawaban gugatan maupun bukti Tergugat tidak menjelaskan serta tidak membuktikan komponen mana yang termasuk tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, maka setelah menganalisa secara cermat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa termasuk tunjangan tetap adalah tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain. Oleh karena komponen lainnya berubah-ubah, maka komponen selain tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain merupakan tunjangan tidak tetap. Karena itu upah yang menjadi dasar perhitungan hak Penggugat dalam perkara a quo adalah sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain”;
- Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam membaca dan menganalisa untuk menentukan komponen upah tetap yang menjadi dasar perhitungan hak

Penggugat, dimana secara jelas dalam jawaban gugatan Pemohon Kasasi/Tergugat angka 2 telah menjelaskan bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Ramayana Lestari Sensotasa, Tbk dengan Forum Komunikasi Serikat Pekerja (FKSP) 2010 Pasal 35 ayat 2: Sistem pengupahan diatur menurut status karyawan, dengan susunan upah sebagai berikut:

- a. Upah Tetap (terdiri dari upah pokok dan tunjangan jabatan);
 - b. Upah Tidak Tetap (terdiri dari semua tunjangan di luar tunjangan jabatan);
- sebagaimana tercantum dalam bukti T-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian maka tidak benar jika upah tetap sebesar Rp 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang benar adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan;
- Bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 berbunyi:
“Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4”;
- Bahwa ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 yang berbunyi:
“Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama”;
- Bahwa keputusan Judex Facti yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah Termohon Kasasi selama 6 bulan sebesar Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) tidak logis dan tidak adil, hal ini dikarenakan jumlah pesangon sama dengan jumlah upah proses;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal butir a: “Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundangan-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara

pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 4: “Upah tidak dibayar bila buruh tidak melakukan pekerjaan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan telah menyatakan bahwa Surat Peringatan II tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sehingga Surat

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 735 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan III juga tidak sah. Oleh karena itu PHK merujuk kepada Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak sah (vide pertimbangan hukum Judex Facti), dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Surat Peringatan II yang dikenakan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2009 (vide T-4/asli) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk juga lalai dalam melaksanakan tugas dan perintah yang layak, sesuai isi ketentuan Pasal 28 ayat (1) angka II huruf c PKB, Pengenaan Surat Peringatan a quo langsung ke Surat Peringatan II telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PKB yang secara tegas menentukan Surat Peringatan tidak harus diberikan menurut urutan-urutan, tetapi berdasarkan besar kecilnya kesalahan;
2. Bahwa kemudian dalam masa Surat Peringatan II berlaku, Termohon Kasasi dikenakan kembali Surat Peringatan III pada tanggal 11 Maret 2010 (vide P-4/T-5);
3. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, beralasan hukum Termohon Kasasi di PHK sesuai ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagaimana Surat Keputusan PHK terhadap Termohon Kasasi tanggal 24 Mei 2010 dengan uang kompensasi PHK untuk masa kerja kurang dari 2 tahun, dari upah Rp 11.250.000,00/bulan sebagai berikut:

-- Uang Pesangon (UP) 2 x Rp 11.250.000,00	Rp 22.500.000,00
-- UPH = 15% x Rp 22.500.000,00	<u>Rp 3.375.000,00</u>
Jumlah	Rp 25.875.000,00

4. Bahwa tentang Upah Proses patut dan adil tidak diberikan karena Termohon Kasasi yang terbukti sah secara hukum di PHK sejak tanggal surat PHK diterbitkan yaitu sejak tanggal 24 Mei 2010 dengan alasan

hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu melanggar ketentuan dalam PKB dan telah dikenakan Surat Peringatan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/PHI.G/2010/ PN.JKT.PST., tanggal 10 Maret 2011, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA, Tbk, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 274/PHI.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 10 Maret 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

-- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebagai berikut:

-- Uang Pesangon (UP) 2 x Rp 11.250.000,00	Rp 22.500.000,00
-- UPH = 15% x Rp 22.500.000,00	<u>Rp 3.375.000,00</u>
Jumlah	Rp 25.875.000,00
-- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;	

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000, 00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, oleh Dr.H. Supandi, SH.,MHum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH.,MH. dan Fauzan, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 735 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang
Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-Anggota

ttd/ Dr. Horadin Saragih, SH.,MH.

ttd/ Fauzan, SH.,MH.

K e t u a

ttd/ Dr.H. Supandi, SH.,MHum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 19591207.1985.12.2.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)